

## RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM

### MiPREPARATION LEGACY FOR OUR ASSURANCE

Terima kasih atas kepercayaan dan kesetiaan Bapak/Ibu menjadikan PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (“**Manulife Indonesia**”) sebagai mitra dalam merencanakan masa depan Bapak/Ibu dan keluarga.

**MiPreparation Legacy for Our Assurance (MiPrecious)** merupakan produk asuransi dwiguna individu yang diterbitkan oleh Manulife Indonesia. Berikut ini adalah ringkasan informasi mengenai produk MiPreparation Legacy for Our Assurance (MiPrecious) sebagai referensi Bapak/Ibu.

Lampiran ini hanya merupakan informasi sebagai bagian dari alat pemasaran yang memuat rangkuman berbagai manfaat dan ketentuan dari produk asuransi MiPreparation Legacy for Our Assurance (MiPrecious) dan bukan merupakan kontrak asuransi. Penafsiran terkini mengenai manfaat dan ketentuan produk asuransi MiPreparation Legacy for Our Assurance (MiPrecious) mengacu pada Polis asuransi yang memuat persyaratan dan ketentuan secara lengkap dan terperinci.

**HAL PENTING:** Kami menyarankan Bapak/Ibu untuk berkonsultasi dengan tenaga pemasar Manulife Indonesia sebelum memutuskan membeli produk asuransi ini. Tenaga pemasar yang melakukan penawaran dan penjualan atas produk asuransi ini telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan asosiasi terkait.

| DATA RINGKAS                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Penanggung</b>                 | Manulife Indonesia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Nama Produk Asuransi</b>       | MiPreparation Legacy for Our Assurance (MiPrecious)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Jenis Produk Asuransi</b>      | Asuransi Jiwa Dwiguna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Penjelasan Produk Asuransi</b> | MiPrecious merupakan produk asuransi jiwa dwiguna ( <i>endowment</i> ) dengan masa Pertanggungan 30 (tiga puluh) tahun atau 50 (lima puluh) tahun, masa pembayaran Premi yang terbatas yaitu 2 (dua) tahun, 5 (lima) tahun atau sekaligus, dan menyediakan Manfaat Pertanggungan antara lain Manfaat Tunai Pasti dan Tambahan Manfaat Tunai (jika ada) yang dimulai sejak Ulang Tahun Polis ke-11 (kesebelas) |
| <b>Pemegang Polis</b>             | Perorangan atau Badan yang mengadakan perjanjian asuransi dengan Penanggung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Tertanggung</b>                | Orang yang atas dirinya diadakan Pertanggungan dan ditanggung oleh Penanggung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Masa Pembayaran Premi</b>      | a. Sekaligus<br>b. Regulr: 2 (dua) tahun atau 5 (lima) tahun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Metode Pembayaran Premi</b>    | Tahunan, Semesteran, Kuartalan, dan Bulanan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Mata Uang</b>                  | Rupiah (IDR) dan Dolas AS (USD)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Premi Dasar</b>                | Sejumlah uang yang wajib dibayar oleh Pemegang Polis kepada Penanggung. Pembebanan biaya secara lengkap mengacu pada Ketentuan Umum dan Ketentuan Khusus Polis.<br><br>Premi dasar untuk produk MiPreparation Legacy For Our Assurance bergantung pada Dana Masa Depan, Mata Uang, dan Masa Pertanggungan yang dipilih.                                                                                       |
| <b>Dana Masa Depan</b>            | Sejumlah dana yang menjadi acuan perhitungan Manfaat Pertanggungan. Besarnya Dana Masa Depan yang dijadikan acuan tersebut sesuai dengan besar Dana Masa Depan yang dicantumkan Pemegang Polis saat mengajukan Surat Permintaan Asuransi Jiwa atau Formulir Pendaftaran                                                                                                                                       |
| <b>Usia Masuk</b>                 | Usia masuk Tertanggung bergantung pada masa pembayaran Premi yang dipilih yaitu:<br><b>a. Premi Sekaligus</b><br>i. Minimum : 30 (tiga puluh) hari<br>ii. Maksimum : 70 (tujuh puluh) tahun<br><b>b. Premi Regulr 2 (dua) tahun</b>                                                                                                                                                                           |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           | i. Minimum : 30 (tiga puluh) hari<br>ii. Maksimum : 70 (tujuh puluh) tahun<br><b>c. Masa Pembayaran Premi Reguler 5 tahun</b><br>i. Minimum : 30 (tiga puluh) hari<br>ii. Maksimum : 65 (enam puluh lima) tahun<br><br><b>Usia masuk Pemegang Polis</b><br>Minimum : 18 (delapan belas) tahun |
| <b>Masa Pertanggungan</b> | 30 (tiga puluh) tahun atau 50 (lima puluh) tahun                                                                                                                                                                                                                                              |

## MANFAAT PERTANGGUNGAN

### 1. Manfaat Tunai Pasti

#### (a) Manfaat Pembayaran Tunai Tahunan

- i. Manfaat Pembayaran Tunai Tahunan adalah manfaat sebesar 10% (sepuluh persen) dari Dana Masa Depan.
- ii. Jadwal pembayaran Manfaat Pembayaran Tunai Tahunan untuk masa Pertanggungan 30 (tiga puluh) tahun adalah pada:
  - Ulang Tahun Polis ke-12 (kedua belas) sampai dengan ke-20 (kedua puluh); dan
  - Ulang Tahun Polis ke-22 (kedua puluh dua) sampai dengan ke-29 (kedua puluh sembilan).
- iii. Jadwal pembayaran Manfaat Pembayaran Tunai Tahunan untuk masa Pertanggungan 50 (lima puluh) tahun adalah pada:
  - Ulang Tahun Polis ke-12 (kedua belas) sampai dengan ke-20 (kedua puluh);
  - Ulang Tahun Polis ke-22 (kedua puluh dua) sampai dengan ke-30 (ketiga puluh);
  - Ulang Tahun Polis ke-32 (ketiga puluh dua) sampai dengan ke-40 (ke-empat puluh); dan
  - Ulang Tahun Polis ke-42 (keempat puluh dua) sampai dengan ke-49 (keempat puluh sembilan).

#### a. Manfaat Pembayaran Tunai Sepuluh Tahunan

- i. Manfaat Pembayaran Tunai Sepuluh Tahunan adalah manfaat sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Dana Masa Depan.
- ii. Jadwal pembayaran Manfaat Pembayaran Tunai Sepuluh Tahunan untuk masa Pertanggungan 30 (tiga puluh) tahun adalah pada:
  - Ulang Tahun Polis ke-11 (kesebelas); dan
  - Ulang Tahun Polis ke-21 (kedua puluh satu).
- iii. Jadwal pembayaran Manfaat Pembayaran Tunai Sepuluh Tahunan untuk masa Pertanggungan 50 (lima puluh) tahun adalah pada:
  - Ulang Tahun Polis ke-11 (kesebelas);
  - Ulang Tahun Polis ke-21 (kedua puluh satu);
  - Ulang Tahun Polis ke-31 (ketiga puluh satu); dan
  - Ulang Tahun Polis ke-41 (empat puluh satu).

### 2. Tambahan Manfaat Tunai

#### (a) Tambahan Manfaat Tunai Tahunan

- (i) Tambahan Manfaat Tunai Tahunan adalah manfaat yang nilainya **tidak dijamin** dan merupakan hasil perhitungan Penanggung berdasarkan surplus terhadap Pertanggungan ini termasuk namun tidak terbatas pada surplus tingkat kematian, *lapse* dan investasi.
- (ii) Jadwal pembayaran Tambahan Manfaat Tunai Tahunan untuk masa Pertanggungan 30 (tiga puluh) tahun adalah pada:
  - Ulang Tahun Polis ke-12 (kedua belas) sampai dengan ke-20 (kedua puluh); dan
  - Ulang Tahun Polis ke-22 (kedua puluh dua) sampai dengan ke-29 (kedua puluh sembilan).
- (iii) Jadwal pembayaran Tambahan Manfaat Tunai Tahunan untuk masa Pertanggungan 50 (lima puluh) tahun adalah pada:
  - Ulang Tahun Polis ke-12 (kedua belas) sampai dengan ke-20 (kedua puluh);
  - Ulang Tahun Polis ke-22 (kedua puluh dua) sampai dengan ke-30 (ketiga puluh);
  - Ulang Tahun Polis ke-32 (ketiga puluh dua) sampai dengan ke-40 (keempat puluh); dan

- Ulang Tahun Polis ke-42 (keempat puluh dua) sampai dengan ke-49 (keempat puluh sembilan).

**(b) Tambahan Manfaat Tunai Sepuluh Tahunan**

- Tambahan Manfaat Tunai Sepuluh Tahunan adalah manfaat yang nilainya **tidak dijamin** dan merupakan hasil perhitungan Penanggung berdasarkan surplus terhadap Pertanggungan ini termasuk namun tidak terbatas pada surplus tingkat kematian, *lapse* dan investasi.
- Jadwal pembayaran Tambahan Manfaat Tunai Sepuluh Tahunan untuk masa Pertanggungan 30 (tiga puluh) tahun adalah pada:
  - Ulang Tahun Polis ke-11 (kesebelas); dan
  - Ulang Tahun Polis ke-21 (kedua puluh satu).
- Jadwal pembayaran Tambahan Manfaat Tunai Sepuluh Tahunan untuk masa Pertanggungan 50 (lima puluh) tahun adalah pada:
  - Ulang Tahun Polis ke-11 (kesebelas);
  - Ulang Tahun Polis ke-21 (kedua puluh satu);
  - Ulang Tahun Polis ke-31 (ketiga puluh satu); dan
  - Ulang Tahun Polis ke-41 (keempat puluh satu).

**(c) Tambahan Manfaat Tunai Akhir Masa Pertanggungan**

Tambahan Manfaat Tunai Akhir Masa Pertanggungan adalah manfaat yang nilainya **tidak dijamin** dan merupakan hasil perhitungan Penanggung berdasarkan surplus terhadap Pertanggungan ini termasuk namun tidak terbatas pada surplus tingkat kematian, *lapse* dan investasi.

**Tambahan Manfaat Tunai Tahunan, Tambahan Manfaat Tunai Sepuluh Tahunan, dan Tambahan Manfaat Tunai Akhir Masa Pertanggungan tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku.**

**2. Manfaat Akhir Masa Pertanggungan**

100% (seratus persen) dari Dana Masa Depan akan dibayarkan pada Akhir Masa Pertanggungan.

**3. Manfaat Meninggal Akibat Kecelakaan**

- Apabila Tertanggung meninggal dunia akibat Kecelakaan dalam masa Pertanggungan, maka Penanggung akan membayarkan manfaat meninggal akibat Kecelakaan yang besarnya tergantung dari Premi dan masa pembayaran Premi yang dipilih.
- Besar manfaat meninggal akibat Kecelakaan tergantung dari Premi dan masa pembayaran Premi yang dipilih yaitu sebagai berikut:
  - Manfaat meninggal akibat Kecelakaan untuk masa pembayaran Premi 2 (dua) tahun adalah sebesar 2 (dua) kali Premi tahunan. Perhitungan manfaat meninggal akibat Kecelakaan akan tetap menggunakan Premi tahunan berdasarkan perhitungan Penanggung meskipun pembayaran Premi dilakukan secara bulanan, tiga bulanan atau enam bulanan.
  - Manfaat meninggal akibat Kecelakaan untuk masa pembayaran Premi 5 (lima) tahun adalah sebesar 5 (lima) kali Premi tahunan. Perhitungan manfaat meninggal akibat Kecelakaan akan tetap menggunakan Premi Tahunan berdasarkan perhitungan Penanggung meskipun pembayaran Premi dilakukan secara bulanan, tiga bulanan atau enam bulanan.
  - Manfaat meninggal akibat Kecelakaan untuk pembayaran Premi secara sekaligus adalah sebesar total Premi yang telah dibayarkan.
- Manfaat meninggal akibat Kecelakaan hanya berlaku 1 (satu) kali selama masa Pertanggungan dengan ketentuan Usia Tertanggung tidak lebih dari 80 tahun.**
- Apabila Tertanggung memiliki lebih dari 1 (satu) polis yang mempunyai manfaat meninggal akibat Kecelakaan yang diterbitkan oleh Penanggung, maka untuk seluruh manfaat meninggal akibat Kecelakaan tersebut, Penanggung hanya akan membayarkan maksimal Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta Rupiah) atau ekuivalen untuk polis dalam mata uang US Dollar (USD) per Tertanggung.

**4. Manfaat Pengembalian Premi**

- Ketentuan pembayaran manfaat pengembalian Premi:
  - Untuk masa pembayaran Premi 5 (lima) tahun, apabila Tertanggung meninggal dalam 2 (dua) tahun sejak Tanggal Penerbitan Polis atau tanggal penerbitan pemulihan Polis yang terkini mana yang paling akhir, maka Penanggung akan membayarkan manfaat

pengembalian Premi sebesar 100% (seratus persen) Premi Pertanggungan dasar yang telah dibayarkan.

- ii. Untuk masa pembayaran Premi 2 (dua) tahun, apabila Tertanggung meninggal dalam 1 (satu) tahun sejak Tanggal Penerbitan Polis atau tanggal penerbitan pemulihan Polis yang terkini mana yang paling akhir, maka Penanggung akan membayarkan manfaat pengembalian Premi 100% (seratus persen) Premi Pertanggungan dasar yang telah dibayarkan.
- b. **Pembayaran manfaat pengembalian Premi menyebabkan Pertanggungan berakhir.**
- c. **Manfaat pengembalian Premi tidak berlaku untuk pembayaran Premi secara sekaligus.**

#### 5. Manfaat Pembebasan Premi

- a. Penanggung akan membebaskan Pemegang Polis dari kewajiban untuk membayar Premi mulai dari jatuh tempo pembayaran Premi berikutnya setelah Tertanggung meninggal sampai dengan akhir masa pembayaran Premi dengan ketentuan sebagai berikut:
  - i. Untuk masa pembayaran Premi 5 (lima) tahun, apabila Tertanggung meninggal pada tahun ke-3 (ketiga) Polis hingga akhir masa pembayaran Premi, maka manfaat pembebasan Premi menjadi berlaku dengan tetap memperhatikan butir 1, 2, dan 3.
  - ii. Untuk masa pembayaran Premi 2 (dua) tahun, apabila Tertanggung meninggal pada tahun ke-2 (kedua) Polis hingga akhir masa pembayaran Premi, maka manfaat pembebasan Premi menjadi berlaku dengan tetap memperhatikan butir 1, 2, dan 3.
- b. **Manfaat pembebasan Premi tidak berlaku untuk pembayaran Premi secara sekaligus.**

### PERTANGGUNGAN TAMBAHAN

#### Advanced Life Protector Extra

Pertanggungan tambahan yang memberikan manfaat meninggal jika Tertanggung meninggal dalam masa Pertanggungan.

### RISIKO-RISIKO

- **Risiko Operasional**  
Suatu risiko kerugian yang disebabkan karena tidak berjalan atau gagalnya proses internal, manusia dan sistem, serta oleh peristiwa eksternal.
- **Risiko Kredit dan Likuiditas**  
Pemegang Polis akan terekspos pada risiko kredit dan likuiditas Manulife Indonesia sebagai penyeleksi risiko dari produk asuransi. Risiko kredit dan likuiditas berkaitan dengan kemampuan Manulife Indonesia membayar kewajiban terhadap nasabahnya.

### PENGECUALIAN

#### 1. Pengecualian Umum

- a. **Akibat tindakan bunuh diri yang terjadi dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Tanggal Penerbitan Polis atau Addendum yang terkini atau tanggal penerbitan pemulihan yang terkini (mana saja yang terjadi terakhir); atau**
- b. **Tertanggung sedang/sebagai akibat melakukan tindak kejahatan; atau**
- c. **Tertanggung menjalani eksekusi hukuman mati oleh pengadilan; atau**
- d. **Terjadi akibat tindak kejahatan atau pembunuhan yang dilakukan oleh yang berkepentingan dalam Pertanggungan; atau**
- e. **Pengecualian lainnya yang tercantum dalam ketentuan khusus (bila ada).**

#### 2. Pengecualian atas Manfaat Meninggal Akibat Kecelakaan

- a. **Peperangan, keadaan bahaya perang atau darurat perang, baik sebagian atau seluruh wilayah Indonesia terlibat di dalamnya, baik dinyatakan atau tidak; atau**
- b. **Pemogokan, kerusuhan, huru-hara, pemberontakan, perang saudara, pengambilalihan kekuasaan; atau**
- c. **Tugas kemiliteran atau kepolisian yang sedang dijalani oleh Tertanggung; atau**
- d. **Tindakan bunuh diri atau melukai diri sendiri dengan sadar maupun tidak, menjalani eksekusi hukuman mati dari pengadilan, tindak kejahatan yang dilakukan oleh Tertanggung, tindak kejahatan atau pembunuhan yang dilakukan oleh yang berkepentingan dalam Pertanggungan; atau**
- e. **Melakukan pekerjaan atau aktivitas atau olahraga yang berisiko tinggi, antara lain namun tidak terbatas pada pelatih binatang buas, pilot untuk penerbangan percobaan, pilot pesawat udara *ultralight*, pekerja lepas pantai, penyelam dengan tugas membawa bahan peledak, hanggliding/gantole, pembalap mobil/motor; atau**

- f. **Mengonsumsi minuman yang mengandung alkohol, zat-zat terlarang, racun, gas dan sejenisnya; atau**
- g. **Sakit, penyakit atau infeksi, kecuali yang diakibatkan langsung oleh Kecelakaan.**

| <b>PERSYARATAN DAN TATA CARA</b>          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pembayaran Premi</b>                   | Premi dapat dibayar secara tahunan atau diangsur setiap semesteran, kuartalan, atau bulanan. Pembayaran Premi diakui pada saat Premi diterima di rekening Manulife Indonesia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Pengajuan Aplikasi Baru</b>            | Dokumen-dokumen yang harus dipersiapkan oleh Nasabah ketika mengajukan aplikasi baru adalah: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Permintaan Asuransi Jiwa telah diisi lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Polis dan calon Tertanggung serta ditandatangani oleh tenaga pemasar</li> <li>2. Fotokopi Kartu Identitas calon Pemegang Polis (jika berbeda dengan calon Tertanggung) dan calon Tertanggung</li> <li>3. Bukti transfer pembayaran Premi yang dilengkapi dengan Nomor Polis</li> <li>4. Dokumen-dokumen lain (jika dibutuhkan)</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Pengajuan Klaim Manfaat</b>            | Pengajuan klaim harus disampaikan kepada Manulife Indonesia secara tertulis dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak Tertanggung meninggal atau Akhir Masa Pertanggungan dengan menyampaikan formulir klaim dan dokumen klaim sesuai Ketentuan Polis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Pembayaran Klaim</b>                   | Pembayaran Manfaat Pertanggungan oleh Manulife Indonesia dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak klaim disetujui oleh Manulife Indonesia dengan ketentuan bahwa dokumen klaim telah secara lengkap diterima oleh Manulife Indonesia dan telah melalui proses pengujian klaim.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Masa Mempelajari Polis</b>             | Pemegang Polis mempunyai hak untuk mempelajari Polis dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak Tanggal Penerimaan Polis. Apabila Pemegang Polis tidak setuju dengan Ketentuan Umum dan Ketentuan Khusus Polis maka Pemegang Polis harus memberitahukan secara tertulis dan mengembalikan Polis kepada Penanggung. Penanggung akan mengembalikan Premi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis setelah dikurangi biaya administrasi Polis dan biaya pemeriksaan medis (bila ada) dan Polis menjadi batal sejak awal. Sebaliknya, bila tidak ada pemberitahuan atau keberatan yang diajukan secara tertulis oleh Pemegang Polis dalam kurun waktu tersebut, maka Pemegang Polis dianggap setuju dengan seluruh isi dari Ketentuan Umum dan Ketentuan Khusus Polis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Masa Leluasa (<i>Grace Period</i>)</b> | Premi wajib dibayar dalam jangka waktu 45 hari ( <i>grace period</i> ) sejak tanggal jatuh tempo pembayaran premi. Apabila premi tidak dibayar setelah jangka waktu 45 hari tersebut, maka akan berlaku Pinjaman Premi Otomatis yang akan dikenakan bunga dan menjadi kewajiban Pemegang Polis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Kelengkapan Dokumen Klaim</b>          | Dokumen-dokumen yang harus diserahkan kepada Penanggung untuk menerima Manfaat Pertanggungan apabila Tertanggung meninggal dunia karena Kecelakaan adalah: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Polis asli;</li> <li>2. Formulir klaim meninggal dunia;</li> <li>3. Surat keterangan dokter yang memeriksa jenazah Tertanggung yang menjelaskan sebab-sebab kematian Tertanggung;</li> <li>4. Surat keterangan meninggal dari pihak yang berwenang;</li> <li>5. Surat keterangan kepolisian dalam hal Tertanggung meninggal akibat Kecelakaan atau hal tidak wajar;</li> <li>6. Surat keterangan mengenai bukti diri yang berkepentingan dalam Polis;</li> <li>7. Fotokopi identitas Tertanggung dan Yang Ditunjuk yang masih berlaku; dan</li> <li>8. Dokumen lain yang dibutuhkan oleh Manulife Indonesia.</li> </ol> <p>Untuk klaim pada akhir Masa Pertanggungan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Polis asli (jika ada);</li> <li>2. Formulir Klaim Akhir Masa Pertanggungan yang disediakan oleh Penanggung; dan</li> <li>3. Fotokopi identitas Pemegang Polis</li> </ol> |

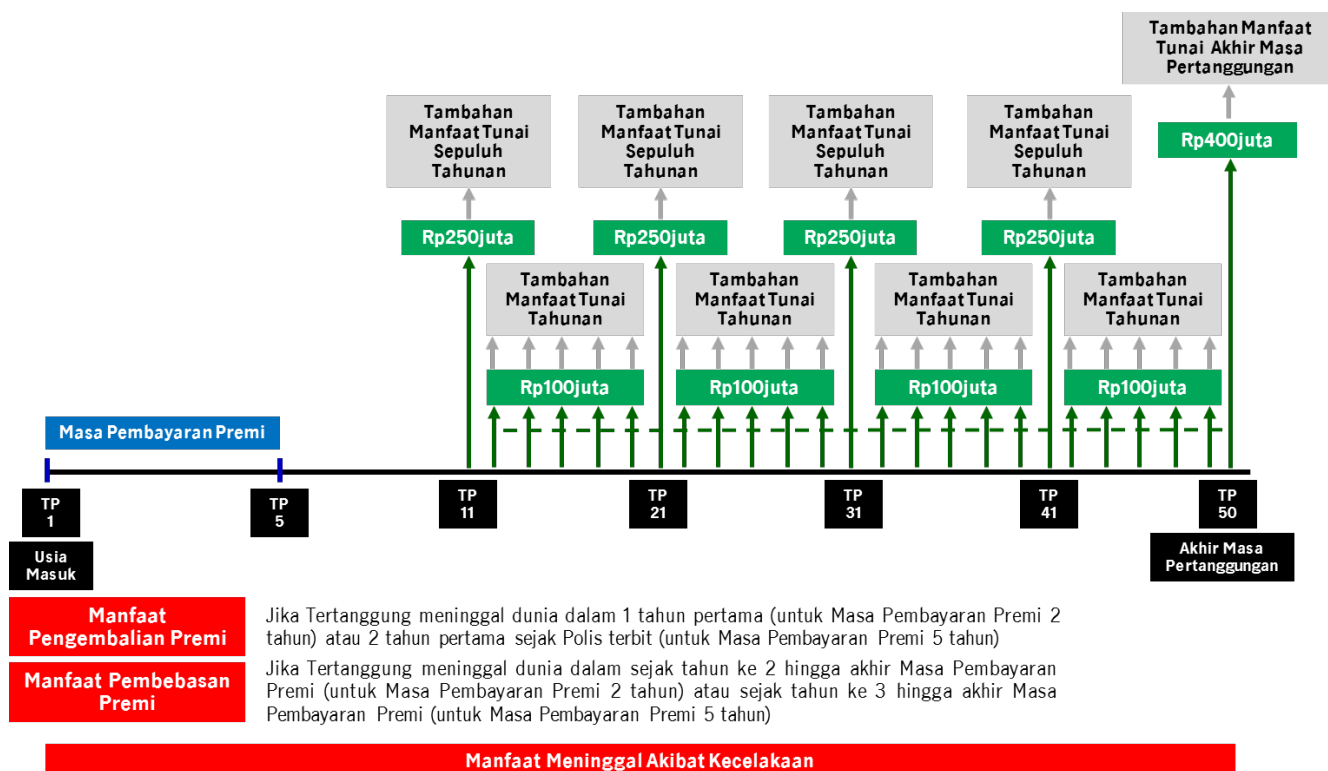
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pembatalan Polis<br/>(Surrender)</b> | Dilakukan dengan cara mengajukan permintaan secara tertulis kepada Manulife Indonesia dan menyerahkan dokumen-dokumen yang tercantum dalam Ketentuan Polis kepada Penanggung.<br>Calon Pemegang Polis dan calon Tertanggung mempunyai kewajiban untuk menyediakan informasi dan/atau data sesuai dengan kondisi sesungguhnya. Apabila Manulife Indonesia mengetahui adanya informasi dan/atau data yang tidak sesuai dengan kondisi sesungguhnya maka Manulife Indonesia memiliki hak untuk membatalkan Pertanggungan.             |
| <b>Pengajuan<br/>Keluhan/Pertanyaan</b> | Pengajuan keluhan maupun pertanyaan dapat dilakukan dengan menghubungi Customer Contact Centre Manulife Indonesia di kantor pemasaran terdekat atau melalui:<br><br><b>Customer Contact Center</b><br>Sampoerna Strategic Square, Ground Floor – North Tower<br>Jl. Jenderal Sudirman Kav. 45-46, Jakarta 12930<br>Tel : (+62-21) 2555 7777<br>0800 1 606060 (Bebas Pulsa & Khusus di Luar Area Jakarta)<br>Fax : (+62-21) 2555 2226<br>Email : <a href="mailto:customerserviceid@manulife.com">customerserviceid@manulife.com</a> |

#### **BIAYA-BIAYA**

**Premi yang dibayarkan oleh Nasabah sudah termasuk biaya administrasi, biaya asuransi, komisi tenaga pemasar, dan biaya pemasaran (bila ada).**

**Premi dasar untuk produk MiPreparation Legacy For Our Assurance bergantung pada Dana Masa Depan, Mata Uang, dan Masa Pertanggungan yang dipilih.**

## ILUSTRASI



### Catatan:

TP = Tahun Polis

Angka yang tercantum hanya merupakan angka ilustrasi di akhir tahun dan bukan merupakan jaminan atau perkiraan untuk perhitungan di masa mendatang. Manfaat Tambahan Manfaat Tunai dapat tidak diberikan kepada Pemegang Polis tergantung pada suku bunga dan hasil investasi di masa depan atas produk ini.

### Ilustrasi

Tertanggung : Bapak Budiman  
Usia Masuk : 30 tahun  
Masa Pembayaran Premi : 5 Tahun  
Masa Pertanggungan : 50 tahun  
Dana Masa Depan : Rp1.000.000.000,00  
Premi per Tahun : Rp507.660.000,00/tahun

- Bapak Budiman akan mendapatkan Manfaat Pembayaran Tunai Sepuluh Tahunan sebesar 25% Dana Masa Depan yaitu **Rp250.000.000,00** ditambah Tambahan Manfaat Tunai Sepuluh Tahunan (jika ada) pada Tahun Polis ke-11 (usia 41 tahun), Tahun Polis ke-21 (usia 51 tahun), Tahun Polis ke-31 (usia 61 tahun), Tahun Polis ke-41 (usia 71 tahun).
- Bapak Budiman akan mendapatkan Manfaat Pembayaran Tunai Tahunan sebesar 10% Dana Masa Depan yaitu **Rp100.000.000,00** ditambah Tambahan Manfaat Tunai Tahunan (jika ada) pada Tahun Polis ke-12 s.d. ke-20 (usia 42 s.d. 50 tahun), Tahun Polis ke-22 s.d. ke-30 (usia 52 s.d. 60 tahun), Tahun Polis ke-32 s.d. ke-40 (usia 62 s.d. 70 tahun), Tahun Polis ke-42 s.d. ke-49 (usia 72 s.d. 79 tahun).
- Bapak Budiman akan mendapatkan Manfaat Akhir Masa Pertanggungan sebesar 100% Dana Masa Depan yaitu **Rp1.000.000.000,00** ditambah Tambahan Manfaat Tunai Akhir Masa Pertanggungan (jika ada) pada Tahun Polis ke-50 (usia 80 tahun).
- Apabila Bapak Budiman meninggal akibat kecelakaan pada Masa Pertanggungan, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Meninggal Akibat Kecelakaan sebesar 5 kali Premi Tahunan yaitu **Rp2.538.300.000,00**.
- Apabila Bapak Budiman meninggal dalam 2 tahun pertama sejak Polis terbit atau tanggal penerbitan pemulihan Polis yang terkini, maka Penanggung akan membayarkan 100% premi dasar yang telah dibayarkan dan Polis berakhir.
- Apabila Bapak Budiman meninggal dari tahun ke-3 Polis hingga akhir masa pembayaran Premi, maka Penanggung akan membebaskan kewajiban Bapak Budiman atas Premi mulai dari jatuh tempo pembayaran Premi berikutnya setelah Bapak Budiman meninggal sampai dengan akhir masa pembayaran Premi.
- Apabila Bapak Budiman meninggal setelah 2 tahun pertama sejak Polis terbit atau tanggal penerbitan pemulihan Polis yang terkini, mana yang paling akhir, maka Yang Ditunjuk akan menjadi Tertanggung Baru.

## INFORMASI TAMBAHAN

- **Pinjaman Premi Otomatis**

Pinjaman premi otomatis adalah suatu fasilitas pembayaran Premi yang diberlakukan oleh Manulife Indonesia secara otomatis apabila Premi tidak dibayar sampai berakhirnya Masa Leluasa (*Grace Period*). Pinjaman Premi Otomatis ini dikenakan bunga majemuk yang besarnya ditentukan oleh Manulife Indonesia dan Pertanggungan akan tetap berjalan.

- **Pinjaman Polis**

Pinjaman polis adalah fasilitas pinjaman yang diberikan oleh Manulife Indonesia kepada Pemegang Polis apabila Polis telah mempunyai Nilai Tunai. Pinjaman polis maksimum yang diperkenankan adalah 80% dari Nilai Tunai. Pinjaman Polis ini dikenakan bunga majemuk yang besarnya ditentukan oleh Manulife Indonesia.

- **Polis Bebas Premi**

Polis Bebas Premi (*Reduced Paid Up*) adalah Polis dengan fasilitas pembayaran Premi secara sekaligus, dan pembebasan atas pembayaran Premi selanjutnya yang disertai dengan penurunan Dana Masa Depan. Pembayaran Premi secara sekaligus didapat dari Nilai Tunai yang terbentuk dari Polis sebelum diubah menjadi Polis Bebas Premi. Pemegang Polis tidak perlu lagi membayar premi lanjutan, namun Dana Masa Depan yang diperoleh akan menjadi lebih rendah dari Dana Masa Depan semula.

### **CATATAN**

- Calon Pemegang Polis harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum ini dan berhak bertanya kepada tenaga pemasar atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum ini.
- Calon Pemegang Polis harus membaca, memahami dan menandatangani aplikasi pengajuan asuransi setelah menyetujui keseluruhan isi dari ilustrasi dan informasi yang terdapat di dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan, serta penjelasan yang disampaikan tenaga pemasar.
- Manulife Indonesia wajib menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 (tiga puluh) hari sebelum efektif berlakunya perubahan.
- Manulife Indonesia berhak menerima atau menolak permohonan asuransi berdasarkan keputusan seleksi risiko yang dilakukan Manulife Indonesia. Keputusan klaim sepenuhnya merupakan keputusan Manulife Indonesia yang mengacu pada Ketentuan Polis MiPreparation Legacy for Our Assurance (MiPrecious).
- Ringkasan informasi produk ini merupakan penjelasan singkat dari produk asuransi MiPreparation Legacy for Our Assurance (MiPrecious) dan bukan merupakan bagian dari Polis. Ketentuan lengkap mengenai produk asuransi dapat dipelajari nasabah pada Polis MiPreparation Legacy for Our Assurance (MiPrecious) yang diterbitkan oleh Manulife Indonesia.
- Calon Pemegang Polis dan calon Tertanggung mempunyai kewajiban untuk menyediakan informasi dan/atau data sesuai dengan kondisi sesungguhnya. Apabila Manulife Indonesia mengetahui adanya informasi dan/atau data yang tidak sesuai dengan kondisi sesungguhnya dari calon Pemegang Polis dan calon Tertanggung maka Manulife Indonesia berhak untuk membatalkan Pertanggungan.
- Syarat dan Ketentuan yang berlaku untuk produk asuransi MiPreparation Legacy For Our Assurance telah tercantum dalam dokumen Ringkasan Informasi Produk ini yang dapat diunduh pada [www.manulife.co.id](http://www.manulife.co.id).
- Manulife Indonesia merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).